

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Pajak adalah berpindahnya harta berupa uang dari sektor swasta maupun individu ke sektor masyarakat maupun pemerintah dengan tidak adanya imbalan secara langsung yang dapat dinikmati. Dalam perpajakan, setiap badan maupun orang pribadi yang telah memenuhi kualifikasi sebagai wajib pajak berdasarkan ketentuan yang berlaku wajib untuk membayar pajak. Tidak hanya itu, pajak adalah satu diantara sumber penghasilan terbesar negara. Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak meningkat 41,9% dari tahun sebelumnya mencapai Rp1.634,4 triliun per 14 Desember 2022. Penerimaan pajak tersebut terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal tersebut sejalan dengan terjadinya peningkatan kebutuhan belanja negara. Angka tersebut salah satunya berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) yaitu sebesar Rp629,8 triliun.



Sumber : Kementerian Keuangan

Gambar 1. Penerimaan Pajak per 14 Desember 2022

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan oleh pemerintah pusat kepada badan maupun orang pribadi yang melakukan konsumsi maupun penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) ataupun Jasa Kena Pajak (JKP) di Dalam Daerah Pabean. Selain itu, Pajak pertambahan nilai yaitu pajak tidak langsung dan bersifat objektif. Hal tersebut berarti bahwa Pajak PertambahanNilai dapat

dibebankan kepada pihak lain tanpa melihat subjek pajaknya dan hanya memperhatikan nilai dari objek pajaknya.

Setiap perusahaan yang sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diwajibkan untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan kewajiban pajaknya setiap bulan. Dalam melakukan kewajiban tersebut, harus dilakukan dengan tepat, benar dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2021, PKP diwajibkan untuk memungut, menyetorkan, dan melaporkan PPN serta melaporkan kegiatan usahanya.

Koperasi Karyawan PT. ABC merupakan salah satu koperasi milik anak perusahaan Badan Usaha Milik Pemerintah (BUMN) yang bergerak disektor pelayanan jasa telekomunikasi. Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Koperasi Karyawan PT. ABC melakukan pemungutan atas pajak pertambahan nilai. Pengukuhan penjual sebagai PKP merupakan salah satu syarat untuk dapat dilakukannya pemungutan PPN dan penerbitan faktur pajak. Dalam hal ini, Koperasi Karyawan PT. ABC telah dikukuhkan sebagai PKP, maka Koperasi Karyawan PT. ABC mempunyai tanggungjawab untuk melakukan perhitungan, penyetoran dan pelaporan atas PPN yang telah dipungut.

Dalam implementasi perhitungan, penyetoran serta pelaporan, PPN seringkali menimbulkan permasalahan sehingga penulis tertarik untuk mengetahui serta membahas lebih rinci yang disusun dalam bentuk laporan tugas akhir dengan melakukan *tinjauan atas pemenuhan Kewajiban Pajak Pertambahan Nilai pada Koperasi Karyawan PT. ABC oleh KAP Heru Satria Rukmana dan Rekan.*

I.2. Tujuan

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka laporan tugas akhir ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Perhitungan Pajak Keluaran pada Koperasi Karyawan PT. ABC
2. Perhitungan Pajak Masukan pada Koperasi Karyawan PT. ABC
3. Pengkreditan Pajak Masukan pada Koperasi Karyawan PT. ABC
4. Penyetoran dan Pelaporan SPT masa PPN Tahun 2022 pada Koperasi Karyawan PT. ABC
5. Rekapitulasi PPN Tahun 2022 pada Koperasi Karyawan PT. ABC

I.3. Manfaat

Penyusunan laporan tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu sebagai berikut:

1.3.1 Manfaat Teoritis

1. Mengimplementasikan ilmu perpajakan yang telah didapat selama perkuliahan dan diharapkan dapat memberikan wawasan terkait bagaimana penerapan pemungutan, pencatatan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Koperasi Karyawan PT. ABC apakah telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

1.3.2 Manfaat Praktis

1. Memberikan informasi yang relevan terkait pemenuhan kewajiban perpajakan perusahaan.
2. Menambah informasi, wawasan maupun referensi bagi penulis lain dalam melakukan penyusunan tugas akhir yang akan datang.